



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 23 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pesisir, RT.000, RW.000, Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Tamir, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara H. Muhammad Tamir, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Lingkar I, No. 04, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 171/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 11 November 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Suka Damai, RT.001, RW.002, Parit 1, Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.297/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang atas dasar suka sama suka pada hari Ahad Tanggal 21 November 1999, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Nikah Nomor: 417/72/XI/1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keritang tersebut, pada tanggal 22 November 1999;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Kotabaru selama 6 bulan, lalu pindah dirumah kontrakan di Kotabaru selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah lagi ke Dumai sekira dari tahun 2001 sampai awal 2022 (kurang leih 20 tahun), kemudian pulang lagi bertempat tinggal di Kotabaru selama beberapa bulan dialamat tersebut diatas sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak I**, tempat tanggal lahir Kotabru, 26 Agustus 2000, **Anak II**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 15 Februari 2007, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalanrukun dan harmonis sakinah mawadah dan rahmah, namun sejak mulai 10 tahun belakangan ini (Tahun 2013), hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.297/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dimana Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan ekonomi rumah tangga pada Penggugat;
  - Tergugat selalu minum minuman yang memabukkan bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah pada Penggugat;
  - Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat karena dinasehati akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat lalu marah dan melakukan KDRT pada Penggugat, bahkan Tergugat telah menjatuhkan Talak pada Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2022 sebagaimana surat pernyataan Ikrar Talak diatas meterai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Mei tahun 2022, lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya dialamat tersebut diatas dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
  7. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu tidak ada nafkah dan perhatian dari Tergugat, lalu Penggugat sendiri yang bekerja untuk biaya hidup Penggugat dan dibantu oleh keluarga dan orang tua Penggugat, kemudian sudah tidak ada lagi saling memberikan bantuan lahir bathin sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk rumah tangga yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;
  8. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, dan selama berpisah telah diupayakan mengurus memperbaiki melalui kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat telah sangat memuncak kebenciannya pada Tergugat disebabkan sipat dan tindakan Tergugat sebgai suami pada diri Penggugat sebagai isteri;
  9. Bahwa karena gugatan cerai Penggugat beralasan hukum yang didukung dengan dasar hukum yang sah menurut hukumnya serta telah sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo Peraturan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.297/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dimana antara Penggugat dan Tergugat pada waktu kumpul selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara serius;

10. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan menerima serta mengabulkannya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### **Subsidair :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan ternyata atas upaya tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 27 April 2023 yang telah Penggugat ajukan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.297/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.297/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Amry Saputra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

**Amry Saputra, S.H.**

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.297/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)